BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تڠه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN ATAS TERNAK GADUHAN DAN ASSET LAINNYA TAHUN 2006 SAMPAI DENGAN TAHUN 2013 PADA KAWASAN PETERNAKAN TERPADU KETAPANG I DAN II KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terdapat asset berupa ternak gaduhan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 dan asset lainnya yang berlokasi di Ketapang I dan Ketapang II kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa dalam rangka mendorong petani peternak penerima ternak gaduhan agar tetap meningkatkan usahanya di subsektor peternakan khususnya ternak budidaya, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah perlu memberikan insentif dan fasilitas berupa pemberian hibah ternak gaduhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut ditas ditetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Kebijakan Atas Ternak Gaduhan Tahun 2006 Sampai Dengan Tahun 2012 pada Kawasan Peternakan Terpadu Ketapang I dan II Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pembentukan kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

6. Undang-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PERLAKUAN ASSET LAINNYA ATAS TERNAK GADUHAN TAHUN 2006 SAMPAI DENGAN TAHUN 2013 PADA KAWASAN PETERNAKAN TERPADU KETAPANG I DAN II DI KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tengah

6. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik tidak di tetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
7. Ternak gaduhan adalah ternak yang diberikan kepada petani peternak untuk dikembangkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani peternak dan ternak turunannya dapat digulirkan kepada peternak lainnya.
8. Petani peternak penerima ternak gaduhan yang selanjutnya disebut penerima adalah petani peternak yang menerima ternak yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan sistem bergulir pada tahun 2006-2013.
9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.

BAB II
KETENTUAN LANGKAH-LANGKAH PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN

Pasal 2

(1.) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas, melakukan inventarisasi ternak sapi gaduhan di kawasan Peternakan Terpadu Ketapang I dan Ketapang II.

(2.) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Kawasan Peternakan Terpadu Ketapang I
   1. jumlah peternak penerima sebanyak 100 Kepala Keluarga;
   2. jumlah populasi ternak sapi sebanyak 1.617 ekor yang terdiri dari 77 ekor jantan dan Betina 1.540 ekor
   3. kandang sapi sebanyak 100 Unit;
   4. rumah 100 unit;
   5. luas lahan peternakan 200 ha

b. Kawasan Peternakan Terpadu Ketapang II
   1. jumlah peternak penerima sebanyak 100 Kepala Keluarga;
   2. jumlah populasi ternak sapi sebanyak 1.617 ekor yang terdiri dari betina 1.517 ekor dan jantan 100 ekor,
   3. kandang sapi sebanyak 100 Unit;
   4. rumah 100 unit;
   5. luas lahan peternakan 200 ha

Bab III. Kebijakan.....

BAB III

KEBIJAKAN PERLAKUAN ASSET LAINNYA TERNAK GADUHAN TAHUN 2006 SAMPAI DENGAN TAHUN 2013

Pasal 3

(1.) Dengan mempertimbangkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kebijakan terhadap ternak gaduhan tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 yang semula merupakan asset pada neraca, dihibahkan kepada petani peternak pada kawasan peternakan terpadu ketapang I dan Ketapang II.

(2.) Hibah kepada petani peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam NPHD antara Pemerintah Daerah dengan masing-masing penerima.

(3.) Dalam rangka percepatan pelaksanaan hibah ditunjuk Kepala Dinas untuk menandatangani NPHD atas nama Bupati.

(4.) Proses hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal /8 Mei 2015

BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal /8 Mei 2015
Sekretaris Daerah,

Drs. H. TAUFIK, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19550812 197512 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 377